



asuransi staco mandiri

Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4. Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330

Telp. : (021) 391 1840 (Hunting)
Fax. : (021) 391 1844, 391 1845

Jakarta, 10 Oktober 2023

No. KP.34/649/X/DIR

Kepada

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Wisma DPK BPJS Ketenagakerjaan

Jl. Tangkas Baru No. 1 - Komplek Polri Gatot Subroto

Jakarta Selatan

u.p. Yth. **Bapak Eko Nugriyanto**


Direktur Utama

Dengan hormat,

Perihal : **Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPSLB PT Asuransi Staco Mandiri (ASM)**

Menunjuk perihal tersebut di atas bersama ini terlampir kami sampaikan fotokopi Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPSLB PT Asuransi Staco Mandiri (ASM) yang telah ditanda tangani oleh seluruh Pemegang Saham terakhir tanggal 5 Oktober 2023.

Demikian kami sampaikan, mohon diterima dengan baik dan atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

PT Asuransi Staco Mandiri


Andi Pratjihwan

Direktur Utama


Ismail Kady

Direktur



asuransi staco mandiri

Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4. Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330

Telp. : (021) 391 1840 (Hunting)
Fax. : (021) 391 1844, 391 1845

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASURANSI STACO MANDIRI

Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler ("Keputusan") ini dibuat sesuai dengan Pasal 11 Ayat 8 Anggaran Dasar PT ASURANSI STACO MANDIRI ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan beralamat di Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 3 & 4, Jalan Raden Saleh No. 44, Jakarta Pusat 10330.

Yang bertanda-tangan di bawah ini, yaitu :

1. DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 99.454 (sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat) saham seri A dalam Perseroan;
2. YAYASAN KESEJAHTERAAN PENSIUNAN BDN, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 9.203 (sembilan ribu dua ratus tiga) saham seri A serta 12.000 (dua belas ribu) saham seri B dalam Perseroan;
3. PT TUGU PRATAMA INTERINDO, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 8.248 (delapan ribu dua ratus empat puluh delapan) saham seri A dalam Perseroan;
4. DANA PENSIUN PERTAMINA, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 5.830 (lima ribu delapan ratus tiga puluh) saham seri A dalam Perseroan;
5. DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 4.713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) saham seri A dalam Perseroan;
6. DANA PENSIUN KARYAWAN TASPEN, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 4.713 (empat ribu tujuh ratus tiga belas) saham seri A dalam Perseroan;
7. PT QUARTASONNI PUTERI, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) saham seri A dalam Perseroan;
8. DANA PENSIUN JASA RAHARJA, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 3.292 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham seri A dalam Perseroan;
9. PT ASURANSI RAMAYANA Tbk., berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) saham seri A dalam Perseroan;
10. DANA PENSIUN PT ASURANSI JASA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta;
- selaku pemegang dan pemilik 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham seri A dalam Perseroan;

selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham**".

Bawa Pemegang Saham Perseroan tersebut mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini yaitu sebanyak 156.174 (seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp78.087.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan puluh tujuh juta Rupiah), dengan demikian dalam hal ini seluruh pemegang saham telah terwakili.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")
"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Bawa Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui Rencana Akuisisi Perseroan yang diajukan oleh PT CAPITOL INVESTASI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasarnya terakhir diatur dalam Akta Nomor 114 Tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh Jimmy Tanal SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020945.AH.01.01.Tahun 2022 Tanggal 23 Maret 2022 beralamat di Jl. Letjen S. Parman Kav. 73, RT 04/RW 03, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11410 (selanjutnya disebut "CAPITOL").
2. Menyetujui harga jual per lembar saham adalah Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) atau kumulatif untuk 156.174 (seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat) lembar saham adalah sebesar Rp 163.982.700.000,- (seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses akuisisi Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Harga Jual Bruto").
3. Menyetujui biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan proses akuisisi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Tambahan Biaya cadangan pesangon Karyawan di luar Cadangan Pesangon yang telah dibentuk oleh Perseroan per tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp 6.196.682.139,- (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) akan menjadi beban Pemegang Saham tidak melebihi sebesar Rp 5.820.761.154,- (lima miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah) sehingga tidak mengurangi harga Net per lembar saham yang disepakati sebesar Rp 1.042.309,- (satu juta empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau serendah-rendahnya sebesar Rp 1.012.729,- (satu juta dua belas ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana laporan penilaian appraisal tanggal 15 November 2021 (selanjutnya disebut "Harga Jual Net").
 - b. Biaya Akuisisi antara lain Penasehat Hukum/Lawyer, Notaris dan Auditor serta biaya lainnya yang wajar menurut praktik umum sebesar maksimal Rp 15.000,-/lembar saham atau total sebesar Rp 2.342.610.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dan/atau kuasanya untuk dengan upaya terbaiknya melakukan negosiasi dengan CAPITOL sehubungan dengan:
 - a. Biaya-biaya, sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a di atas.
 - b. Persyaratan Teknis sehubungan dengan Proses Akuisisi, baik yang diajukan oleh Perseroan maupun diajukan oleh CAPITOL, termasuk namun tidak terbatas pada hubungan Perseroan dengan Karyawan (Ketenagakerjaan), limitasi kewenangan Direksi Perseroan selama Proses Akuisisi, Pengurusan Izin Terkait dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau ketentuan lain pada pokoknya akan dituangkan dalam Perjanjian Bersyarat Pembelian Saham (*Conditional Share Purchase Agreement*).
5. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dan/atau kuasanya untuk dengan upaya terbaiknya melakukan negosiasi dengan Penasehat Hukum/Lawyer, Notaris dan/atau Auditor sehubungan dengan:
 - a. Biaya-biaya, sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b di atas.
 - b. Persyaratan teknis sehubungan dengan ruang lingkup layanan/jasa.

Selanjutnya, Pemegang Saham dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi dan/atau Kepala Divisi SDM dan Umum untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut di atas ke dalam akta notaris, dan untuk maksud tersebut menghadap ke hadapan Notaris; selanjutnya membuat atau menyuruh membuat, dan menandatangi akta, dokumen, formulir dan/atau surat-surat lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan, mengadakan segala perubahan dan/atau tambahan dalam memintakan, mengambil atau memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang; termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan; serta pada umumnya melakukan tindakan apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Apabila penandatanganan oleh Pemegang Saham di bawah ini tidak diberikan pada tanggal yang sama, maka Keputusan Para Pemegang Saham secara sirkuler ini dianggap telah diberikan pada tanggal terakhir penandatanganan Keputusan Para Pemegang Saham secara sirkuler ini.

Demikianlah Keputusan Para Pemegang Saham secara sirkuler ini kami buat dan kami tanda tangani.

Disetujui oleh Para Pemegang Saham:



Nama : Reynhard U Bakara
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 29 September 2023

PT TUGU PRATAMA INTERINDO

Nama : Kristy Damayanti
Jabatan : Direktur
Tanggal : 05 Oktober 2023

Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan

Ketengakenia Eko Nugianto

Nama : Eko Nugianto
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 02 Oktober 2023

Yayasan Kesejahteraan Pensiunan
BANK DAGANG NEGARA



HARRY WASISTO
Nama : Harry Wasisto
Jabatan : Ketua
Tanggal : 02 OCT 2023

MURYANTO
Sekretaris

Dana Pensiun PERTAMINA

Nama : Rosalia Ambar Yuniarti
Jabatan : PTH . Presiden Direktur
Tanggal : 04. Oktober . 2023

Dana Pensiun Karyawan
TASPEN

Nama : Maphilinda Sundari
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 02 Oktober 2023

asuransi staco mandiri

PT QUARTASONNI PUTERI




Nama : ASTI PRAKASTI HARTONO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 2 Oktober 2023

PT ASURANSI RAMAYANA Tbk.



Nama : Y. PARLINDUNGAN M.
Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN
Tanggal : 2 OKTOBER 2023

Dana Pensiun
JASA RAHARJA



Nama : Bambang Panular
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 3 Oktober 2023

Dana Pensiun
PT ASURANSI JASA INDONESIA



Nama : ILWAN FERISON
Jabatan : PETUA PENGURUS
Tanggal : 2 OKTOBER 2023